

**PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

**Muhammad Thoriq¹, Jennifer Kiara², Meydina Izzati³, New Janeva⁴, Claresta
Amantha Kamsari⁵, Isep H. Insan⁶
Universitas Pakuan**

Email: muhammadthoriq746@gmail.com¹, jejetjia355@gmail.com²,
meydinaizzati25@gmail.com³, jeaanew@gmail.com⁴, clarestaamanta@gmail.com⁵,
insep.insan@unpak.ac.id⁶

Abstrak

Sengketa dalam tata usaha negara merupakan permasalahan sengketa yang muncul antara seseorang atau individu dengan badan pemerintahan ataupun pejabat didalam pemerintahan negara. Suatu sengketa muncul disaat seseorang atau individu merasakan adanya kerugian oleh keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan pemerintahan ataupun oleh pejabat dalam tata usaha negara. Didalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat yuridis normatif beserta dengan pendekatan kualitatif, yang sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian lainnya merupakan data yang dipilah. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai apa saja hal-hal yang terdapat didalam suatu sengketa didalam tata usaha negara.

Kata Kunci: Sengketa, Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum, Pejabat Negara.

Abstract

Disputes in state administration are disputes that arise between a person or individuals and government bodies or officials in state government. A dispute arises when a person or individual feels a loss due to decisions made by government bodies or by officials in state administration. In this research, the form of research used is normative juridical research along with a qualitative approach, where secondary data sources, such as related laws and regulations, legal doctrine, and other research results are disaggregated data. The results of this research provide an understanding of what matters are involved in a dispute in state administration.

Keywords: *Dispute, State Administration, Legal Protection, State Official.*

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan suatu badan kekuasaan dalam kehakiman yang memiliki fungsi atau tugas untuk mencari keadilan bagi masyarakat terhadap suatu sengketa didalam tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut didalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengatakan bahwasannya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas atau wewenang untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan suatu sengketa didalam tata usaha negara. Tata Usaha Negara merupakan administrasi didalam negara yang memiliki peran dalam menyelenggarakan urusan dari suatu pemerintahan di pusat ataupun di daerah dan merupakan kebijakan yang tertulis yang diberikan oleh badan tata usaha negara ataupun pejabat tata usaha negara yang dimana seluruh tindakannya berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sengketa didalam tata usaha negara merupakan suatu sengketa yang muncul didalam bidang tata usaha negara yang didalamnya terdapat pihak-pihak yaitu seseorang atau individu dengan badan pemerintahan negara ataupun pejabat pemerintahan atau tata usaha negara baik didalam lingkup pusat ataupun didalam lingkup daerah. Pengadilan Tata Usaha negara atau yang disingkat PTUN dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang disingkat PTTUN secara mutlak diberikan kewenangan dalam kekuasaan kehakiman didalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Didalam penerapannya, terdapat Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang dimana Undang-Undang tersebut yaitu;

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Perubahan yang kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa didalam tata usaha negara pada awalnya merupakan pelopor terhadap terminologi yang menjadikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan terhadap hukum, beberapa peraturan-peraturan didalam Perundang-Undangan menambahkan kewenangan beserta dengan terminology dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN seperti contohnya yaitu Keterbukaan Informasi, Sengketa didalam Administrasi, Sengketa terhadap tanah dan juga Sengketa terhadap suatu Proses Pemilihan Umum atau yang disingkat SPPU.

Sengketa didalam Tata Usaha Negara terdapat ciri-ciri yang dapat dilihat oleh masyarakat sehingga dapat diketahui secara pasti, diantaranya yaitu:

1. Pihak-pihak yang bersengketa didalamnya yaitu seseorang atau individu dengan suatu badan tata usaha negara ataupun pejabat dalam tata usaha negara.
2. Penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang dimana pengadilan memiliki wewenang atau tugas dalam memeriksa sengketa, memutuskan serta menyelesaikan suatu sengketa dalam tata usaha negara.
3. Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan merupakan objek dari sengketa tersebut, yang dimana keputusan tersebut memiliki unsur-unsur seperti konkret, final, individual, tertulis serta memiliki akibat hukum bagi individu ataupun badan hukum perdata.
4. Pengajuan yang dilakukan secara tertulis yang didalamnya berisi tentang tuntutan untuk keputusan tata usaha negara yang ber-sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa disertakan dengan tuntutan ganti rugi ataupun rehabilitasi.
5. Pengajuan gugatan memiliki tenggat waktu selama 90 (sembilan puluh) hari semenjak terhitung dari penerimaan atau diumumkanannya keputusan badan tata usaha negara ataupun pejabat tata usaha negara.

6. Asas Praduga Tak Bersalah yang terdapat didalam asas peradilan tata usaha negara
7. Peradilan In Absentia atau siding akan tetap berlangsung meskipun tergugat tidak hadir pada proses persidangan.
8. Pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan cara yang biasa, acara yang tergolong cepat serta acara yang berlangsung secara singkat yang dimana acara tersebut di kategorikan kedalam dua acara yaitu acara biasa dan juga acara cepat

Peran pada hakim didalam suatu sengketa pada Tata Usaha Negara yaitu sebagai pemeriksa dari suatu sengketa, pemutus dan juga sebagai pihak yang menyelesaikan suatu sengketa. Didalam sengketa tata usaha negara, hakim yang menangani suatu sengketa pada tata usaha negara menerapkan prinsip sebagai hakim yang aktif “domini litis principle” yang dimana gunanya untuk menyeimbangkan posisi kedudukan diantara pihak penggugat dan juga pihak tergugat didalam suatu persidangan. Sikap membantu dari hakim merupakan sikap aktif yang dimana hakim membantu pihak penggugat dalam melengkapi suatu proses penggugatan serta hakim memerintahkan kepada tergugat untuk hadir ataupun menanggapi suatu gugatan. Selain daripada itu juga, hakim memiliki peran didalam memberikan sautu petunjuk ataupun tata cara dalam proses pemeriksaan kasus tersebut sehingga jalannya proses suatu persidangan dapat berjalan dengan lancar.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman terhadap gejala hukum yang diteliti yang berfokus kepada permasalahan dari apa yang dibahas didalam penelitian ini. Penelitian ini nantinya akan di pilah dan di analisa kembali oleh peneliti serta menggunakan metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu literatur review. Keseluruhan informasi serta data-data didalam penelitian ini dipilah berdasarkan data-data tertulis yang sudah dilakukan penyempurnaan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dalam Penyelesaian Suatu Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian terhadap suatu sengketa antara seseorang atau suatu individu dengan badan pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan tata usaha negara dapat dilakukan beberapa hal. Selain daripada proses pengadilan yang merupakan proses dalam penyelesaian suatu sengketa, proses lain dapat dilakukan pula untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dimana proses tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan. Proses mediasi merupakan proses yang dapat dilakukan sebelum masuk ke dalam proses pengadilan pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara. Dalam penyelesaian terhadap suatu sengketa, terdapat proses-proses lain yang dapat dilakukan diluar dari pengadilan. Proses-proses tersebut dikategorikan atau dibagi kedalam 4 (empat) proses, diantaranya yaitu;

1. Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase yang didalamnya didasarkan dengan perjanjian antara pihak-pihak.
2. Penyelesaian Sengketa secara Konsultasi, yang dimana didalam proses ini melibatkan seorang konsultan hukum terkait sengketa ini.
3. Penyelesaian Sengketa secara Mediasi, yang merupakan proses yang dimana kedua pihak berunding atau bermusyawarah terkait sengketa ini. Pada proses penyelesaian ini terdapat seorang mediator yang pihaknya netral tidak mendukung pihak satu dengan yang lainnya.
4. Penyelesaian Sengketa secara Negosiasi, sama hal nya dengan negosiasi namun proses ini tidak melibatkan seorang mediator.

Penyelesaian tersebut dapat dikatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi atau disebut juga sebagai penyelesaian sengketa yang menggunakan metode alternatif atau singkat. Adapun tujuan dari proses penggunaan penyelesaian ini yaitu untuk memberikan suatu jalan keluar yang saling menguntungkan pihak satu dengan pihak yang lainnya tanpa perlu membawa kasus tersebut kedalam pengadilan.

Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan yang dimana didalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan yang dimana penyelesaian tersebut didasarkan pada hasil perdamaian atau melalui metode arbitrase secara mutlak dapat dilakukan atau diperbolehkan secara hukum atau dimata hukum. Selain itu, terdapat pula didalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwasannya cara atau metode dari penyelesaian suatu sengketa antara kedua belah pihak melalui suatu prosedur yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak atau lebih yaitu suatu penyelesaian diluar pengadilan yang menggunakan metode negosiasi, metode konsultasi dan mediasi atau juga dari penilaian para ahli.

Peran Dari Seorang Hakim Dalam Penyelesaian Suatu Sengketa Tata Usaha Negara

Peran hakim dalam penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara atau yang disingkat TUN yaitu berperan sebagai pemeriksa dari perkara sengketa tata usaha negara, pemutus dari sengketa tersebut dan juga sebagai pihak yang menyelesaikan suatu kasus sengketa. Penegakan hukum mereka lakukan untuk menyelesaikan atau mencari kebenaran materiil dalam suatu sengketa yang dimana pemerintah terlibat didalamnya. Hakim didalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat PTUN memiliki peran yang aktif dalam suatu proses peradilan, yang dimana peran tersebut terikat kepada asas "*Dominus Litis*". Asas *Dominus Litis* ini sangat diperlukan untuk menyeimbangkan posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan¹. Sengketa didalam tata usaha negara melibatkan berbagai pihak mulai dari penggugat yaitu seseorang atau individu dengan pihak yang tergugat yaitu badan pemerintah ataupun pejabat pemerintah tata usaha negara. Apabila dilihat dari kedudukan antara kedua pihak tersebut, tentunya kedudukan dari tergugat memiliki posisi yang lebih tinggi dikarenakan mereka merupakan badan atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, peran hakim memiliki posisi yang besar untuk bisa menangani proses peradilan ini sehingga setiap kedudukan didalam proses peradilan ini dapat berjalan dengan adil dan lancar. Asas keaktifan hakim ini merupakan sarana bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil selama proses pembuktian².

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat PTUN memiliki beberapa mekanisme yang dapat digunakan didalam pengawasan seperti uji materiil dan juga uji formil. Uji materiil memiliki fungsi sebagai pengecekan keberlakuan atau sah tidaknya isi dari surat keputusan atau yang disingkat SK, serta uji formil yang digunakan sebagai pemeriksa kesesuaian atau sah tidaknya prosedur dalam penerbitan SK dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Mekanisme dari pengujian formil dan juga materiil dapat dilihat didalam suatu pengadilan yaitu;

1. Permohonan, surat yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak yang merugikan sehingga dapat mengajukan suatu surat permohonan yang didalamnya sudah dilengkapi dengan alasan-alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa surat tersebut melawan hukum.

¹ Riawan Tjandra. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta. Univeristas Atmajaya. Hlm. 119.

² Ali Abdullah M. 2017. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta. Kencana. Hlm. 15

2. Persidangan, diadakannya persidangan guna untuk pengecekan terhadap alasan-alasan oleh penggugat (pihak yang durugikan) dan guna untuk memantau apakah surat tersebut melawan hukum atau tidak.
3. Pemeriksaan Berkas, pemeriksaan berkas akan dilakukan didalam surat permohonan guna untuk melengkapi dokumen-dokumen ataupun data yang diperlukan untuk proses pengujian formil ataupun materiil.
4. Putusan, dikeluarkannya putusan oleh hakim yang didalamnya menyatakan apakah surat tersebut melawan hukum atau tidaknya. Apabila surat tersebut terindikasi tidak melawan hukum, maka surat tersebut akan tetap sah dan tetap terikat pada hukum yang berlaku.

Didalam memutuskan terkait sah atau tidaknya suatu putusan peradilan, tentunya hakim harus mengedepankan hukum yang berlaku dan juga tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lainnya. Sifat objektif inilah yang menjadi dasar dalam putusan hakim tata usaha negara dalam menyelesaikan kasus sengketa. Dengan demikian, efektivitas peran Hakim PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap legalitas SK sangat penting untuk memastikan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta memenuhi prosedur yang benar dan transparan³. Unsur-Unsur dari suatu putusan hakim yang dapat digolongkan kedalam putusan yang baik, diantaranya yaitu;

1. Putusan Hakim merupakan suatu gambaran dari proses kehidupan sosial sebagai bagian yang mengambil peran *social control* atau kontrol sosial.
2. Putusan Hakim merupakan suatu timbangan yang seimbang antara ketentuan-ketentuan didalam hukum dan juga kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar.
3. Putusan Hakim merupakan pengaplikasian hukum yang berlaku secara mutlak dan berguna bagi seseorang atau individu, kelompok ataupun negara.
4. Putusan Hakim merupakan citra dari kesadaran yang ideal diantara hukum dan juga perubahan sosial.
5. Putusan Hakim harus bisa memberikan manfaat untuk seluruh orang yang memiliki suatu perkara.
6. Putusan Hakim harus bisa menjaga keharmonisan di setiap pihak didalamnya sehingga tidak menimbulkan suatu konflik.

Putusan hakim yang baik tidak hanya disaat hakim tersebut menerapkan hukum secara tekstual, melainkan putusan tersebut dapat diberlakukan secara nyata kepada setiap orang sehingga pihak-pihak yang mendapat perkara tersebut dan juga orang-orang lainnya mendapatkan suatu kemanfaat dari putusan tersebut.

KESIMPULAN

Peran hakim terhadap suatu putusan sangatlah penting terutama didalam putusan terkait peradilan tata usaha negara. Suatu penyelesaian yang baik antara seseorang atau individu dengan badan pemerintahan ataupun pejabat negara harus dapat diselesaikan dengan menciptakan keharmonisan tanpa adanya konflik-konflik yang dapat merusak jalannya peradilan. Dalam kasus sengketa, peradilan yang dapat dilakukan oleh para pihak tidak hanya dilakukan didalam pengadilan. Namun dapat dilakukan juga diluar pengadilan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, konsultasi dan juga ahli. Penyelesaian-penyelesaian tersebut memungkinkan setiap pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk mendapatkan jalan keluar atau titik tengah didalam suatu perkara sengketa. Selain

³ Dwi Cahya Puspitawati, dkk. 2023. *Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Innovative: Journal of Social Science Research.

daripada itu juga, didalam pengadilan tata usaha negara ataupun pengadilan tinggi tata usaha negara terdapat pihak yang penting untuk melaksanakan atau melancarkan jalannya peradilan. Hakim memiliki peran penting didalam suatu proses perkara sengketa karena hakim yang akan memeriksa, memutus dan juga hakim yang akan menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan hakim dalam peradilan tata usaha negara ini antara lain seperti membantu pihak penggugat dalam mengikuti alur acara pengadilan, memanggil pihak tergugat dalam acara peradilan dan sifat hakim yang harus netral tanpa memihak kepada siapapun didalam kasus sengketa tersebut. Suatu putusan hakim harus menjadi citra atau gambaran terhadap hukum yang baik. Hukum yang mengatur dan juga melindungi masyarakat harus dapat ditunjukkan oleh seorang hakim, tidak hanya pada saat acara persidangan melainkan hakim harus dapat menggambarkannya pada putusan-putusan yang mereka berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Jam'an Kurnia. 2019. HukumOnline.com. Ciri-Ciri Sengketa Tata Usaha Negara. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ciri-ciri-sengketa-tata-usaha-negara-1t5cc25b8e8645e/> diakses 16 April 2025.
- Administrator Web. 2024. PTUN Jakarta. Sengketa TUN. <https://ptun-jakarta.go.id/page/sengketa-tun> diakses 13 April 2025
- Ali Abdullah M. 2017. Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen. Jakarta. Kencana. Hlm. 15
- Dewi Atiqah. Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/subbag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses 16 April 2025.
- Dwi Cahya Puspitawati, dkk. 2023. Efektivitas Peran Hakim Tata Usaha Negara Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Legalitas Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 8022/10/DJM.O/2019. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Innovative: Journal Of Social Science Research.
- Politeknik Negeri Jember. kepegawaian.polije.ac.id. Undang-Undang (UU) Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. <https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--uu--tentang-peradilan-tata-usaha-negara#:~:text=Tata%20Usaha%20Negara%20adalah%20Administrasi,Usaha%20Negara%20yang%20berdasarkan%20peraturan> diakses 14 April 2025
- Riawan Tjandra. 2010. Teori dan Prakter Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta. Univeristas Atmajaya. Hlm. 119.